



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

KIP Aceh Perbaiki Permohonan UU Pemilu di Aceh

Jakarta, 17 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Selasa (17/10) pukul 11.00 WIB.

Perkara 75/PUU-XV/2017 diajukan oleh Hendra Fauzi sebagai Pemohon I, Robby Syahputra sebagai Pemohon II, dan Ferry Munandar sebagai Pemohon III. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu karena menurut Pemohon ketentuan tersebut merugikan partai politik lokal.

Pemohon menjelaskan kekhususan/keistimewaan Aceh di dalam UU 11/2006 pada pokoknya di bidang penyelenggaraan pemilihan ternyata telah dikurangi dan direduksi oleh Pasal 571 huruf d UU 7/2017 yaitu dengan menghapuskan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU 11/2006. Bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa UU 7/2017 tidak akan mengatur apa yang sudah diatur di dalam UU 11/2006. Dalam hal ini, mengenai aturan "partai politik lokal" di dalam UU 11/2006, tidak akan diatur lagi dalam UU 7/2017. Pemohon mendalilkan, partai politik lokal merupakan satu dari banyak wujud dari kekhususan/keistimewaan Aceh yang diatur dalam UU 11/2006. Sementara itu, "Penyelenggara Pemilihan" juga sejatinya bagian dari yang bersifat khusus di dalam UU 11/2006, sehingga sepatutnya tidak perlu lagi UU 7/2017 mengatur apa yang sudah diatur dalam UU 11/2006. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yg diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan beberapa catatan terutama ketidaksinkronan antara Petitum dengan dalil-dalil yang disampaikan pada pokok permohonan. Di samping itu, para Pemohon diharapkan untuk dapat melakukan elaborasi terkait kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal yang diujikan. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati juga meminta agar para Pemohon menjelaskan lebih rinci kedudukan hukum para Pemohon. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id